

BAB IV

ANALISIS TERHADAP BATAS USIA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR DALAM KASUS PIDANA PENCURIAN

A. Analisis terhadap ketentuan mengenai batasan usia anak di bawah umur

1. Menurut Hukum Pidana Positif

Dalam hukum pidana Positif batasan anak ditentukan oleh Undang-undang yaitu 12 (dua belas) tahun dan belum 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah. Hal ini agak berbeda jika memakai hukum perdata yang tertuang dalam KHI (kompilasi hukum Islam) yang menyebutkan bahwa pengertian anak yang kaitannya dengan Pemeliharaan Anak (Bab XIV Pasal 98) adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, adapun bunyi lengkapnya sebagai berikut:

“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan”.¹

Dalam beberapa Bab yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, terdapat Bab yang mengatur tentang pemidanaan terhadap batas umur anak yang dapat diajukan ke sidang pengadilan anak yaitu dalam Bab I Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini berbunyi :

- (1) Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- (2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang

¹ Kompilasi Hukum Islam Bab XIIV *Tentang Pemeliharaan Anak* Pasal 98 Ayat (1).

bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.²

Dalam hal ini apabila seorang anak di bawah umur melakukan tindak pidana pencurian, maka anak tersebut tidak dapat dikenai hukuman orang dewasa. Karena hukuman bagi anak adalah setengah dari hukuman orang dewasa. Dan setiap anak pertumbuhannya berbeda-beda. Dilihat dari segi lingkungan dan pergaulan anak tersebut. ada seorang anak yang cukup kasih sayangnya dan ada pula anak tersebut tidak dapat kasih sayang baik dari keluarga maupun lingkungannya. Maka hal ini akan menjadikan anak tersebut mencari lingkungan yang nyaman baginya. Dan anak tersebut tidak bias membedakan mana lingkungan yang baik dan mana lingkungan yang buruk.

Begitupula kehidupan anak tersebut. jika tidak diperhatikan oleh keluarganya maka anak tersebut bias terjerumus ke dalam tindak pidana kejahatan baik itu pencurian maupun pembunuhan. Maka dalam hal ini orang tua asuhnya sangat dibutuhkan supaya mendidik anak tersebut menjadi anak yang cakap hukum. Misalnya: jika orang tua mendidik anak tersebut dengan baik dan benar maka anak tersebut tidak akan terjerumus dalam tindak pidana.

2. Menurut Hukum Pidana Islam.

Menurut hukum pidana Islam, batasan terhadap usia minimum seorang anak tidak dijelaskan secara pasti, disamping banyaknya perbedaan pendapat di antara para ulama. Adanya perbedaan pendapat dikalangan para ulama *fiqh* mengenai batas usia minimum bagi anak yang dikenakan pembedaan, dapat dijadikan sebuah rujukan dalam menetapkan sanksi pembedaan terhadap anak.

² Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000. Hlm 4.

Penetapan umur dianggap penting, karena baik dalam hukum Positif maupun hukum pidana Islam, umur dijadikan sebagai acuan bagi hakim dalam menentukan jenis sanksi yang akan dibebankan pada seorang anak tersebut. Seperti halnya dalam hukum pidana Islam, ketentuan adanya pidana dibebankan terhadap orang yang telah dibebani kewajiban hukum (*mukallaf*), dan bukan orang yang belum mengerti dan paham akan hukum (anak-anak).³

Dalam Fiqh, Islam tidak memberi batasan yang pasti terhadap batasan umur anak disamping banyaknya perbedaan pendapat diantara para ulama'. Para ulama' fiqh berijma', bahwa seorang anak bila telah berihtilam maka dipandang *baligh*. Begitu juga seorang gadis, dengan kedatangan *haid* atau kuat untuk hamil. Sesuai dengan ayat Al-Qur'an dalam surat An-Nur ayat 59:

وَإِذَا بَلَغَ الْبُحْرَانُ مِنْكُمْ فَأَنْزِلُوا عَنْهُمْ أَثْقَالَهُمْ وَاثْقَالَهُمْ وَاثْقَالَهُمْ
 وَإِذَا بَلَغَ الْبُحْرَانُ مِنْكُمْ فَأَنْزِلُوا عَنْهُمْ أَثْقَالَهُمْ وَاثْقَالَهُمْ وَاثْقَالَهُمْ
 وَإِذَا بَلَغَ الْبُحْرَانُ مِنْكُمْ فَأَنْزِلُوا عَنْهُمْ أَثْقَالَهُمْ وَاثْقَالَهُمْ وَاثْقَالَهُمْ

Artinya: “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nur: 59).⁴

Adapun yang menjadikan dasar tidak cakupnya bertindak seseorang anak yang masih dibawah umur adalah disandarkan kepada ketentuan umur hukum yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 6 sebagai berikut:⁵

³ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992, hlm. 86.

⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Jabal Roudhotul Jannah, 2010, hlm 358.

⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1994, hlm 10.

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ اٰیٰتِنَا وَذَكَرُوا اٰیٰتِنَا
 ذِكْرًا ۝۱۰۸ وَذَكَرُوا اٰیٰتِنَا وَذَكَرُوا
 اٰیٰتِنَا ۝۱۰۹ وَذَكَرُوا اٰیٰتِنَا وَذَكَرُوا
 اٰیٰتِنَا ۝۱۱۰ وَذَكَرُوا اٰیٰتِنَا وَذَكَرُوا
 اٰیٰتِنَا ۝۱۱۱ وَذَكَرُوا اٰیٰتِنَا وَذَكَرُوا
 اٰیٰتِنَا ۝۱۱۲ وَذَكَرُوا اٰیٰتِنَا وَذَكَرُوا
 اٰیٰتِنَا ۝۱۱۳

Artinya: Dan ujudlah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.⁶

Dalam hal ini anak yatim yang masih di bawah umur belum bisa mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Karena anak tersebut belum mencapai umur baligh. Jika anak tersebut sudah mencapai umur baligh, maka orang tua asuhnya berhak menyerahkan harta tersebut dengan sebaik mungkin dan juga harus ada saksi.

Baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum Positif, keduanya sama mempunyai kesamaan tentang adanya aturan mengenai kemampuan bertanggung jawab. Dalam hukum pidana Islam aturan ini dituangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, sedangkan dalam hukum Positif dituangkan dalam Undang-undang salah satunya adalah Undang-undang tentang Peradilan Anak. Sedangkan aturan mengenai batasan anak antara hukum pidana Islam dengan hukum Positif berbeda dengan kata lain, pertanggungjawaban anak dalam hukum pidana Islam dengan hukum Positif juga

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Jabal Roudhotul Jannah, 2010, hlm 77.

berbeda terpaut adanya perbedaan siapa yang dikatakan anak dalam hukum pidana Islam maupun hukum Positif.

Dengan demikian antara hukum pidana Islam dengan hukum Positif keduanya mempunyai kelebihan masing-masing. Hukum pidana Islam lebih fleksibel dalam penentuan pertanggungjawaban pidana karena pertanggungjawaban tidak ditentukan dengan umur seseorang yang pasti tetapi pertanggungjawaban pidananya bersifat keterkaitan antara *baligh*, *mukallaf* dan *tamyiz*. Sedangkan hukum Positif bersifat permanen terhadap umur tertentu antara 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah.

Dari uraian di atas dapat di simpulkan sebagai berikut:

| HUKUM PIDANA POSITIF | HUKUM PIDANA ISLAM |
|---|---|
| <p>Persamaan:</p> <p>Anak di bawah umur tidak dapat dikenai hukuman bagi orang dewasa, karena anak tersebut belum mampu untuk menjalaninya. Maka anak di bawah umur dapat di kenai hukuman tetapi setengah hukuman bagi orang dewasa.</p> | <p>Persamaan:</p> <p>Anak di bawah umur tidak dapat dikenai hukuman. Karena anak tersebut belum mencapai <i>baligh</i>. Maka hukumannya berupa <i>Ta'zir</i>.</p> |
| <p>Perbedaan :</p> <p>Batas usia anak menurut Undang-undang Peradilan Anak No. 3 Tahun 1997 pasal 4 ayat (1) Batas Umur Anak yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.</p> | <p>Perbedaan :</p> <p>Batas usia anak dalam hukum pidana Islam adalah jika laki-laki anak tersebut sudah mengeluarkan air mani (sperma). Jika perempuan sudah mengeluarkan darah <i>Haid</i> maka anak tersebut sudah dianggap <i>baligh</i>.</p> |
| <p>Solusinya :</p> <p>Jika yang melakukan tindak pidana anak di bawah umur, maka bisa dilihat dari segi sosial ataupun lingkungannya.</p> | <p>Solusinya :</p> <p>Dalam hukum Islam maka seyogyanya para penegak hukum harus bisa tegas dalam mengambil keputusan. Karena</p> |

| | |
|---|---|
| karena anak tersebut dengan usia yang masih kecil maka sering kali menjadi korban orang tuanya ataupun lingkungannya. | banyaknya perbedaan yang mengatur tentang batasan anak di bawah umur. |
|---|---|

B. Analisis Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur

1. Menurut Hukum Pidana Positif

Dalam hukum Positif anak masih berpeluang untuk dipidana, tetapi dalam proses peradilan maupun pidananya anak berhak mendapat perlakuan khusus, hal ini juga termasuk dalam tindak pidana pencurian. Adapun ketentuan sanksi pidana untuk anak menurut hukum Positif terutama yang terdapat pada ketentuan Undang-undang Peradilan Anak No. 3 Tahun 1997 pasal 28 terdiri dari:

- a. Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.
- b. Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.
- c. Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.⁷

2. Menurut Hukum pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri,

⁷ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000. Hlm 28.

di mana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu.

Dalam hukum pidana Islam pertanggungjawaban itu didasarkan kepada tiga hal:

- a. Adanya perbuatan yang dilarang
- b. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan
- c. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.⁸

Apabila terdapat tiga hal tersebut, maka terdapat pula pertanggungjawaban. Apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggungjawaban. Dengan demikian orang gila, anak di bawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban pada mereka ini tidak ada. Dan anak di bawah umur (belum *baligh*) tidak dikenakan hukuman pokok, seperti halnya potong tangan, tetapi tidak menuntut kemungkinan dilakukannya *ta'zir* atau pembinaan atau dimaafkan begitu saja karena pada dasarnya seseorang yang belum baligh belum dibebani hukum secara penuh.

Dalam hukum pidana Islam pertanggungjawaban anak di bawah umur yang mencuri tidak dipotong tangan, akan tetapi bisa digunakan *alternative* berupa pembinaan atau *ta'zir* yang berupa hukuman selain hukuman pokok (potong tangan), baik itu mendidik anak agar menjadi baik atau dikembalikan keorang tua.

Selain perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian kepada orang lain, perbuatan tersebut telah ditetapkan oleh Negara dalam bentuk Undang-undang, demikian pula dalam hukum pidana Islam, suatu perbuatan dapat dikategorikan

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*; Fikih Jinayah, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, Hlm 74.

sebagai tindak pidana (*jarimah*) apabila perbuatan tersebut telah diatur oleh *nash*. Undang-undang maupun *nash* tersebut tidak mempunyai arti tanpa adanya dukungan yang dapat memaksa seseorang untuk mematuhi peraturan tersebut. Dukungan yang dimaksud adalah penyertaan ancaman hukuman atau sanksi.

Mengenai hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana, hukum pidana Islam tidak memberikan ketentuan yang jelas, karena menurut hukum Islam anak itu merupakan amanat yang diberikan oleh Allah SWT yang harus dijaga, dirawat sebaik mungkin. Sehingga ketika seorang anak melakukan perbuatan melanggar hukum, maka anak tersebut tidak dikenakan hukuman dan sebagai gantinya, yang menjalankan hukuman adalah orang tuanya.

Suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana, sebelum ada ketentuan Undang-undang yang melarang suatu perbuatan dan pelanggaran dari ketentuan Undang-undang tersebut berakibat pada pelaku tindak pidana untuk diminta pertanggungjawabannya.⁹

Pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan hukum dapat berupa berbuat atau tidak berbuat. Pelaku *jarimah* dapat dihukum apabila perbuatannya dapat dipersalahkan. Setiap perbuatan pidana atau peristiwa pidana itu harus mengandung unsur-unsur sifat melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipersalahkan dan perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dalam hukum dinyatakan perbuatan yang dapat dihukum. Dan dikatakan bahwa *jarimah* dapat dipersalahkan terhadap pelakunya, apabila pelaku tersebut sudah berakal, cukup umur, dan bebas berkehendak. Dalam arti pelaku tersebut terlepas dari unsur paksaan dan dalam keadaan kesadaran yang penuh.

⁹ DR. Andi Hamzah, S.H. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Melton Putra, 1991, hlm. 27.

Dan disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Mudatsir ayat 38:

مَنْ عَمِلْ سَئِئْرًا فَلْيَرْجُ الْوَدَانَ
مَنْ عَمِلْ سَئِئْرًا فَلْيَرْجُ الْوَدَانَ
مَنْ عَمِلْ سَئِئْرًا فَلْيَرْجُ الْوَدَانَ

Artinya: Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya (Q.S Al-Mudatsir: 38).¹⁰

Oleh karena itu kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya.

Unsur-unsur jarimah dalam hukum pidana Islam, yaitu:

- a) Adanya *nash* yang melarang dan mengancam perbuatan itu
- b) Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*
- c) Si perbuat adalah *mukallaf*.¹¹

Pada dasarnya orang yang melakukan *jarimah* itu dihukum, tetapi ada yang di antaranya tidak dihukum karena mabuk, gila dan belum dewasa.

Seseorang yang mampu bertanggung jawab dan telah dapat memutuskan baik buruknya suatu hal, serta mampu mengatur dan mengontrol dirinya sesuai dengan pandangan hidup yang dianutnya yakni Islam, maka dengan itu dia telah dewasa menurut pendidikan Islam.

Dari ketentuan di atas adalah ketentuan terhadap keadaan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan sekaligus, apabila dia berbuat *jarimah* maka dia dikenakan sanksi pidana. Konsep yang dikenakan oleh syari'at Islam tentang

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Jabal Roudhotul Jannah, 2010, hlm 576.

¹¹ Alie, Yafie, dkk., *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, terjemahan dari "At-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islamiy Muqaronah Bil Qanunil Wad'iy" karya Abdul Qadir Audah, jilid 4, Bogor, Kharisma Ilmu, hlm 255.

pertanggungjawaban anak yang belum dewasa merupakan konsep yang baik meskipun telah lama, namun tetap menyamai teori terbaru di kalangan hukum Positif. Menurut hukum Romawi yang mendasari hukum Bangsa Eropa sebagai bentuk hukum Positif, menyatakan bahwa apabila anak-anak sudah berumur 7 (tujuh) tahun maka dia dikenai pertanggungjawaban pidana. Sedangkan menurut syari'at Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (*iradah dan ikhtiar*).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

| HUKUM PIDANA POSITIF | HUKUM PIDANA ISLAM |
|---|---|
| <p>Persamaan:</p> <p>Keterbatasan batasan umur anak dalam hukum Positif adalah ketidak adanya jaminan bahwa setiap yang berumur 18 (delapan belas) tahun ke atas adalah patut disebut dewasa. Hal ini berdasarkan bahwa tidak semua yang sudah 18 (delapan belas) ke atas adalah seseorang yang secara psikologis adalah orang yang patut dibebankan pertanggungjawaban pidana.</p> | <p>Persamaan:</p> <p>Tidak adanya batasan umur yang jelas atau "<i>tidak pakem</i>" membuat hakim kesulitan akan menentukan kearah mana putusannya akan dijatuhkan, karena hal ini akan menjadi pertimbangan hakim ke depannya untuk menjadi putusan. Baik putusan mengenai hukuman maupun hal lainnya.</p> |
| <p>Perbedaan :</p> <p>Batasan umur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak adalah 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.</p> | <p>Perbedaan :</p> <p>Dalam hukum pidana Islam tidak ditentukan berapa batas umur secara pasti, tetapi hukum pidana Islam hanya memberikan bahwa setiap yang sudah menginjak <i>baligh</i> baginya wajib akan sebuah pertanggungjawaban pidana.</p> |
| <p>Solusinya :</p> <p>Sebaiknya jika Hakim mengambil keputusan harus sesuai dengan keadaan si pelakunya. Dan gunakanlah pasal yang sesuai dengan nilai barang yang di</p> | <p>Solusinya :</p> <p>Anak di bawah umur apabila belum baligh, maka belum bisa dikenai hukuman. Akan tetapi bisa diserahkan kepada orang tuanya untuk dibina</p> |

| | |
|----------|---|
| curinya. | dengan baik dan tidak akan mengulangi perbuatannya itu kembali. |
|----------|---|